



Kasus yang baru-baru ini terjadi adalah pada awal triwulan ketiga 2018 yang terjadi pada PT Sunprima Nusantara Pembiayaan atau SNP Finance. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif kepada dua akuntan publik (AP) dan satu kantor akuntan publik (KAP). Pangkal soalnya, AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul serta KAP Satno, Bing, Eny (SBE) dan Rekan dinilai tidak memberikan opini yang sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam laporan keuangan tahunan audit milik PT SNP.

Sanksi yang diterima dua akuntan publik (AP) dan satu kantor akuntan publik (KAP) itu berupa pembatalan pendaftaran terkait hasil pemeriksaan laporan keuangan SNP Finance. Kedua akuntan publik (AP) dan satu kantor akuntan publik (KAP) itu memberikan opini ‘Wajar Tanpa Pengecualian’ dalam hasil audit terhadap laporan keuangan tahunan SNP Finance. Padahal, hasil pemeriksaan OJK mengindikasikan SNP Finance menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya secara signifikan. Sehingga, menyebabkan kerugian banyak pihak termasuk perbankan. (www.tirto.id)

Kasus serupa juga terjadi pada awal triwulan pertama 2019 yang terjadi pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA). Laporan keuangan 2017 dipersoalkan oleh manajemen baru yang mengambil alih perseroan pada Oktober tahun lalu. Hasil investigasi pada laporan keuangan tersebut yang dilakukan oleh PT Ernst & Young Indonesia (EY) sudah keluar dan menyatakan ada temuan terhadap dugaan penggelembungan pos akuntansi serta beberapa dugaan lain.

Laporan keuangan 2017 Tiga Pilar Sejahtera Food diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan yang terafiliasi dengan firma



audit, pajak, dan konsultasi dunia tekemuka yaitu RSM International. Meski begitu, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) belum juga mempublikasikan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan terhadap Akuntan Publik (AP) maupun Kantor Akuntan Publik (KAP) bersangkutan. Sebagai informasi, ada sanksi yang menanti AP maupun KAP yang terbukti melakukan pelanggaran. Dalam hal ini, tentunya Didik Wahyudianto maupun KAP yang bersangkutan, mulai dari peringatan hingga pembekuan izin praktik profesi. (www.cnbcindonesia.com)

Fenomena kasus mengenai mengenai *auditor switching* atau pergantian KAP memang sangat menarik untuk dikaji, hal ini dikarenakan banyak faktor yang dapat mempengaruhi *auditor switching* (Pawitri & Yadnyana, 2015). Terdapat dua faktor yang utamanya mempengaruhi *auditor switching* dan dapat dibedakan menjadi faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang dimaksudkan antara lain adalah Pergantian Manajemen, Ukuran Perusahaan dan *Financial Distress* sedangkan Faktor eksternal yang dimaksudkan antara lain adalah Opini Audit, dan Ukuran KAP. Karena Tidak semua perusahaan mengganti auditornya sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah. Berdasarkan pengamatan, terdapat beberapa perusahaan yang hampir setiap tahunnya melakukan pergantian auditor tanpa adanya alasan yang pasti.

Laporan keuangan merupakan salah satu media terpenting Dalam mengkomunikasikan fakta-fakta mengenai perusahaan dan sebagai dasar untuk dapat menentukan atau menilai posisi dan kegiatan keuangan dari suatu perusahaan. Banyak pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan, diantaranya pemilik perusahaan itu sendiri, kreditur, lembaga keuangan, investor, pemerintah, masyarakat umum



dan pihak-pihak lainnya (Dwimulyani & Amrillah, 2005). Kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dinilai oleh auditor independen. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang handal, maka perusahaan klien diwajibkan untuk melakukan rotasi audit. Karena adanya kewajiban rotasi auditor tersebut, perusahaan akan melakukan *auditor switching* (Priyatna & Pramono, 2015).

Auditor Switching atau pergantian KAP maupun auditor dapat terjadi secara *mandatory* dan *voluntary*. Di Indonesia idealnya dilakukan secara *mandatory*. Namun kenyataannya fenomena pergantian auditor di Indonesia menunjukkan adanya perusahaan di Indonesia yang melakukan pergantian auditor secara *voluntary*. Pergantian auditor secara sukarela (*voluntary auditor switching*) terjadi apabila klien mengganti auditornya tanpa ada peraturan yang mewajibkan klien untuk melakukan pergantian auditor (Faradila & Yahya, 2016). *Voluntary auditor switching* terjadi karena suatu alasan atau terdapat faktor-faktor tertentu dari pihak perusahaan klien maupun dari KAP yang bersangkutan di luar ketentuan regulasi yang berlaku. Pergantian auditor ini bertujuan untuk menjaga independensi dari auditor agar tetap bersikap objektif dalam melakukan tugasnya sebagai auditor menurut (Pawitri & Yadnyana, 2015).

Di Indonesia, pada tahun 2008 pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatur pembatasan jasa yang diberikan yaitu peraturan perundang-undang nomor 17/PMK.01 tentang “Jasa Akuntan Publik” yang memiliki dua perubahan. Perubahan yang pertama adalah mengenai pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan oleh KAP menjadi paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut (pasal 3 ayat 1) dan oleh seorang Auditor paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Perubahan kedua Auditor atau KAP boleh memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien setelah 1 (satu) tahun buku tidak



memberikan jasa audit umum kepada klien tersebut (asal 3 ayat 2). Namun peraturan tersebut diperbarui dengan di keluarkannya pada tahun 2015 yaitu peraturan perundang-undang nomor 20/2015 tentang “Praktik Akuntan Publik”. Dalam peraturan perundang-undang nomor 20/2015 pasal 11 ayat (1) di jelaskan bahwa KAP tidak lagi di batasi dalam melakukan audit atas suatu perusahaan. Pembatasan hanya berlaku bagi Akuntan Publik (AP), yaitu selama 5 (lima) tahun berturut-turut.

Adanya pihak-pihak yang mendukung dan tidak mendukung terjadinya pelaksanaan *Auditor Switching* pada perusahaan manufaktur di Indonesia menarik untuk dijadikan topik penelitian. Penelitian kembali mengenai *Auditor Switching* yang terjadi secara *voluntary* sangat penting dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan *Auditor Switching* pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

Opini audit merupakan pendapat yang dikeluarkan oleh auditor mengenai laporan keuangan yang di auditnya. Auditor memberikan opini audit dengan melalui beberapa tahapan proses audit, sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan atas opini yang harus diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit oleh auditor tersebut. (Ginting & Fransisca, 2014) Perusahaan cenderung ingin mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) dari KAP atas laporan keuangan yang telah diauditnya, karena opini wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa data yang disajikan sudah bebas dari kesalahan material dan semua informasi sudah diungkapkan (Pratini & Astika, 2013). Opini audit dapat memicu klien untuk mengganti auditornya ketika klien tidak setuju dengan opini audit tahun sebelumnya yang diberikan auditor (Fitriani & Zulaikha, 2014). Pendapat ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Luthfiyati, 2016) yang menyatakan bahwa opini audit



menilai auditor tidak secara professional dalam melakukan audit atas laporannya, maka pihak manajemen akan mempertimbangkan untuk melakukan auditor switching. (Pawitri & Yadnyana, 2015). Pendapat ini didukung oleh penelitian (Pawitri & Yadnyana, 2015) yang menyatakan bahwa pergantian manajemen memiliki pengaruh terhadap *auditor switching*. Sedangkan penelitian (Wijaya, 2015) mengatakan bahwa pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Ukuran Perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Terdapat berbagai proksi yang biasanya digunakan untuk mewakili ukuran perusahaan, yaitu jumlah karyawan, total aset, total penjualan bersih, dan kapitalisasi pasar. Semakin besar aset maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan laba perusahaan dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ia dikenal dalam masyarakat (Ningsaptiti, 2010 dalam Darya & Puspitasari, 2017) Ukuran perusahaan klien yang besar memiliki operasional bisnis yang kompleks, hal ini dapat memicu perusahaan untuk mengganti auditor atau KAP lain yang lebih besar (Lesmana & Kurnia, 2016). Penelitian Astuti & Ramantha, 2014 mendukung pernyataan bahwa ukuran perusahaan klien berpengaruh terhadap *auditor switching*. Sementara menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Ulfah, (2014) mendapatkab bahwa ukuran perusahaan klien tidak berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*.

Ukuran KAP (Kantor Akuntan Publik) adalah bentuk suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa professional dalam praktik akuntan publik. Ukuran dari KAP digolongkan dalam big-4 dan non big- 4. KAP yang lebih besar dianggap lebih independen daripada rekan-rekan yang lebih kecil dalam menahan tekanan manajemen pada



saat terjadi perselisihan ketika mereka biasanya memiliki lebih banyak klien dan mampu untuk menyerahkan sebagian dari klien mereka yang lebih sulit (Chow dan Rice, 1982 dalam Suryanti, 2015). Penelitian (Wijaya, 2015) mendukung pernyataan bahwa ukuran KAP berpengaruh terhadap *auditor switching*. Namun penelitian (Ginting & Fransisca, 2014) mengatakan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Maka berdasarkan paparan diatas untuk lebih lanjut mengetahui mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching* dalam perusahaan manufaktur, maka penelitian mengambil judul “**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Auditor Switching pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan mengenai *Auditor Switching*, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah Opini Audit berpengaruh terhadap *Auditor Switching*?
2. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Auditor Switching*?
3. Apakah Pergantian Manajemen berpengaruh terhadap *Auditor Switching*?
4. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Auditor Switching*?
5. Apakah Ukuran KAP berpengaruh terhadap *Auditor Switching*?
6. Apakah Opini Audit, *Financial Distress*, Pergantian Manajemen, Ukuran Perusahaan, dan Ukuran KAP berpengaruh terhadap *Auditor Switching*?



C. Batasan Masalah

Masalah-masalah yang telah diidentifikasi akan dibatasi karena adanya keterbatasan waktu yang dihadapi penulis. Oleh karena itu, masalah yang menjadi focus perhatian dalam lingkup penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apakah Opini audit mempengaruhi *Auditor Switching*?
2. Apakah *Financial distress* mempengaruhi *Auditor Switching*?
3. Apakah Pergantian manajemen mempengaruhi *Auditor Switching*?
4. Apakah Ukuran perusahaan mempengaruhi *Auditor Switching*?
5. Apakah Ukuran KAP mempengaruhi *Auditor Switching*?

D. Batasan Penelitian

Peneliti menetapkan batasan penelitian agar mempermudah penelitian dalam proses pengumpulan data dan analisis data. Batasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan aspek obyek penelitian, maka obyek penelitian peneliti adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
2. Berdasarkan aspek waktu, penelitian ini menganalisis data yang terjadi selama periode 2016 sampai dengan 2018

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, peneliti merumuskan masalah yang dihadapi adalah apakah Opini audit, *financial distress*, pergantian manajemen, ukuran perusahaan, ukuran KAP berpengaruh terhadap auditor

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



switching pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016-2018?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap *auditor switching*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *financial distress* terhadap *auditor switching*.
3. Untuk mengetahui pengaruh pergantian manajemen terhadap *auditor switching*.
4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *auditor switching*.
5. Untuk mengetahui pengaruh ukuran KAP terhadap *auditor switching*.

G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Peneliti

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam bidang akuntansi. Selain itu, skripsi ini juga dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan peneliti didalam bidang akuntansi khususnya dalam bidang auditing .

2. Manfaat bagi Profesi Akuntan Publik

Menjadi bahan informasi terkait pada profesi akuntan publik tentang praktik pergantian auditor yang dilakukan diperusahaan.

3. Manfaat bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perluasan pandangan dan wawasan terhadap pengembangan pengauditan khususnya mengenai *auditor switching*.



4. Manfaat bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi pembaca. Penelitian ini juga akan memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai dokumentasi ilmiah untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.